Jurnal Impresi Indonesia (JII)
p-ISSN: 2828-1284 e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5. No. 3. 2026

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019–2022

Sofyo Makausi*, Daud M. Liando, Joanne V. Mangindaan
Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.
Email: makausiauza@gmail.com*, fdl_unpad@yahoo.com,
joanne.mangindaan@unsrat.ac.id

Keywords:
Oversight;Fraud;
Fraud Risk Management;
Regional Inspectorate;
Village Finance

Abstract

Background: *village financial management is a critical aspect of development aimed at improving community welfare. However, the large allocation of village funds presents challenges related to transparency and accountability, which are vulnerable to fraud.* ***Objective:*** *This study aims to analyze the oversight by the Regional Inspectorate of Sangihe Islands Regency in preventing fraud in the financial management of Bebu Village, Tamako District, from 2019 to 2022.* ***Methods:*** *This research employs a qualitative approach with a case study analysis and applies the Fraud Risk Management framework, focusing on three oversight dimensions: standards, measurement, and corrective actions.* ***Results:*** *The findings indicate that the oversight by the Regional Inspectorate has been suboptimal, particularly in the establishment of fraud risk management standards, inadequate risk assessments, and limited corrective actions.* ***Conclusion:*** *This study identifies the need to strengthen policies and procedures related to fraud risk management to improve transparency and accountability in village financial management.*

Kata Kunci:
Pengawasan; Fraud;
Manajemen Risiko Fraud;
Inspektorat Daerah;
Keuangan Kampung

Abstrak

Latar belakang: Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, alokasi keuangan desa yang besar menimbulkan tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas, yang rentan terhadap praktik fraud. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako pada tahun 2019–2022. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus dan memanfaatkan kerangka manajemen risiko fraud yang diterapkan pada tiga dimensi pengawasan: standar, pengukuran, dan tindakan korektif. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah belum optimal, terutama dalam hal penetapan standar pengelolaan risiko fraud, pengukuran risiko yang belum dilakukan dengan memadai, dan tindakan korektif yang terbatas. **Kesimpulan:** penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat kebijakan dan prosedur terkait manajemen risiko fraud guna meningkatkan optimalisasi pengawasan Inspektorat Daerah dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa atau kampung merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas

pelayanan publik di tingkat desa. Dalam upaya mempercepat pembangunan desa, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan pemberian keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa (Fakih et al., 2024).

Besarnya alokasi keuangan desa yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa. Dengan harapan dapat mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun demikian, besarnya keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaannya, terutama berkaitan dengan aspek transparansi dan akuntabilitas, yang ditandai dengan adanya praktik fraud (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah potensi terjadinya fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Fraud dalam pengelolaan dana desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, maupun praktik korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa memiliki risiko yang cukup besar terhadap terjadinya penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan yang memadai.

Fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik fraud pada pengelolaan keuangan desa masih marak. Indonesia Corruption Watch (2024) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dana desa konsisten menempati peringkat pertama kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sejak 2019 hingga 2023. Fakta ini menunjukkan kesenjangan serius antara tujuan kebijakan dana desa dengan implementasinya di lapangan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan inventarisasi data Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak tahun 2021 hingga Agustus 2025 tercatat sedikitnya 26 kampung dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan desa. Sejumlah kasus telah diproses secara hukum dan berujung pada putusan pengadilan, dengan pelaku dijatuhi hukuman pidana antara satu hingga empat tahun. Total kerugian negara/daerah/kampung dari kasus tersebut mencapai Rp1.858.223.703.

Salah satu kasus yang fraud yang mencolok diantara rentetan praktik kecurangan yang telah diuraikan diatas adalah kasus yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atas pengelolaan keuangan kampung tahun 2019-2022. Kasus ini menjadi spesifik dan unik dikarenakan dari beberapa kasus kecurangan yang telah terjadi, kasus ini merupakan kasus fraud yang melibatkan unsur kolusi yakni praktik kecurangan yang dilakukan secara sengaja dan bersama-sama oleh pejabat desa dalam kewenangannya selaku pimpinan dan aparat kampung, yakni Kepala Desa (Kapitalaung), Sekretaris Kampung, dan Kepala Urusan Keuangan selaku fungsi Kebendaharaan. Tindakan tersebut berdampak hukum bagi ketiganya yakni dijatuhi pidana penjara dengan rentang hukuman antara satu hingga tiga setengah tahun, dengan total kerugian negara mencapai Rp484.988.026,-.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah umumnya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti audit, reviu, pemantauan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan desa.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Inspektorat diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara dini serta memberikan rekomendasi perbaikan guna mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan setelah terjadi penyimpangan, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pencegahan agar potensi fraud dapat diminimalkan.

Memperhatikan standar ideal peran Inspektorat Daerah dalam pencegahan fraud dibandingkan dengan kondisi empiris masih terjadinya praktik fraud dalam pengelolaan keuangan kampung salah satunya di Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022, terlihat adanya kesenjangan empiris antara konsep pengawasan yang secara teoritis mampu mencegah terjadinya penyimpangan dengan kenyataan di lapangan yang masih menunjukkan adanya praktik fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara teoretis, pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Koontz & O'Donnell (1968), pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses pengawasan tersebut meliputi tiga tahapan utama yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, serta tindakan korektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan. Ketiga tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, teori pengawasan yang dikemukakan oleh Koontz dan O'Donnell (1968) pada dasarnya dikembangkan dalam konteks manajemen umum sehingga belum secara spesifik menjelaskan mekanisme pengawasan yang berkaitan dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, dalam praktik pengelolaan organisasi modern, pencegahan fraud memerlukan pendekatan yang lebih sistematis melalui pengelolaan risiko fraud yang terintegrasi dalam sistem pengendalian organisasi.

Dalam konteks tersebut, kerangka manajemen risiko fraud yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission dalam Fraud Risk Management Guide (COSO, 2016) memberikan panduan yang lebih operasional dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengendalikan risiko fraud dalam organisasi. Kerangka ini menekankan pentingnya pembangunan lingkungan pengendalian yang kuat, pelaksanaan penilaian risiko fraud, penerapan aktivitas pengendalian, serta pemantauan secara berkelanjutan guna memastikan bahwa potensi kecurangan dapat dicegah maupun dideteksi secara dini.

Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan teoretis antara konsep pengawasan yang bersifat umum menurut Koontz & O'Donnell (1968) dengan kebutuhan analisis pengawasan yang secara spesifik berkaitan dengan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoperasionalkan konsep pengawasan tersebut melalui pendekatan manajemen risiko fraud agar proses pengawasan dapat dianalisis secara lebih komprehensif dalam konteks pencegahan kecurangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan melalui berbagai pendekatan. (Kurniasih et al., 2025) menekankan tahapan pengawasan yang meliputi pengawasan pendahuluan, concurrent, dan umpan balik. (Nasrudin dan Firmansyah, 2024) mengkaji peran pengawasan APIP melalui kajian literatur dalam meningkatkan pengawasan dana desa. Sementara itu, (Napu et al., 2025) menyoroti pengawasan rutin, penyuluhan, pengendalian internal, dan deteksi dini penyimpangan, serta Margareta dkk. (2025) menekankan pentingnya transparansi keuangan, audit rutin, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pengawasan Inspektorat dalam kerangka pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa yang ditinjau dari perspektif teori pengawasan (Koontz & O'Donnel, 1968).

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pencegahan fraud melalui penerapan manajemen risiko dan audit internal pada berbagai organisasi. (Zurman & Uli, 2024) menekankan pentingnya manajemen risiko dan audit internal dalam mencegah fraud pada konteks perusahaan. Sementara itu, (Sidabutar & Julian, 2024) melalui pendekatan studi kasus evaluatif menyoroti implementasi fraud risk management serta menilai efektivitas strategi pencegahan fraud pada lembaga negara. Penelitian-penelitian tersebut belum menggunakan indikator yang spesifik berdasarkan kerangka manajemen risiko fraud menurut (COSO, 2016), serta belum diterapkan pada konteks pengelolaan keuangan desa.

Memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu, maka peneliti melihat bahwa terdapat kesenjangan penelitian yang membuka ruang penelitian lebih lanjut untuk meninjau pengawasan dari dimensi standar, pengukuran dan tindakan korektif (Koontz dan O'Donnell, 1968) dalam konteks pencegahan fraud pengelolaan keuangan kampung yang dioperasionalkan melalui indikator manajemen risiko fraud (COSO, 2016).

Urgensi penelitian ini terletak pada masih sangat terbatasnya kajian penelitian yang secara khusus mengintegrasikan dimensi pengawasan berupa standar, pengukuran, dan tindakan korektif menurut Koontz dan O'Donnell (1968) dengan indikator manajemen risiko fraud menurut COSO (2016) dalam konteks pengelolaan keuangan kampung. Maraknya kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya fraud. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan dalam upaya mencegah fraud pengelolaan keuangan kampung dalam kerangka manajemen risiko fraud.

Penelitian ini berupaya mengintegrasikan teori pengawasan dari Koontz & O'Donnell (1968) dengan pendekatan manajemen risiko fraud (COSO, 2016) karena dipandang dapat diaplikasikan dalam sektor publik termasuk pengawasan pengelolaan keuangan kampung sehingga memungkinkan analisis yang lebih sistematis mengenai bagaimana pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan melalui penetapan standar, pengukuran, dan tindakan korektif terarah secara sistematis dalam upaya pencegahan fraud pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019 – 2022?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019 – 2022. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya mengenai pengawasan dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan kampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Inspektorat Daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah kampung dalam memperkuat pengawasan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling terhadap tujuh informan kunci, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengutamakan pencarian makna daripada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019 – 2022 ditinjau dari dimensi Standar

Peneliti menganalisis dimensi standar menggunakan kerangka *fraud risk management* (COSO, 2016) yakni indikator *fraud risk governance* (tata kelola risiko *fraud*). Indikator ini merupakan bentuk operasionalisasi yang relevan dengan teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) sehingga dapat menggambarkan bagaimana standar pengawasan Inspektorat ditinjau dari terbangunnya tata kelola risiko *fraud* melalui kebijakan manajemen risiko *fraud* secara komprehensif sebagai elemen dasar dalam upaya pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022.

Dalam dimensi standar, peneliti menganalisis beberapa indikator yakni ketersediaan program atau pedoman manajemen risiko *fraud* khususnya dalam pengawasan pengelolaan keuangan kampung, adanya sosialiasi program atau pedoman manajemen risiko *fraud* pengelolaan keuangan kampung, komitmen organisasi atau pimpinan terhadap kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, dan adanya penekanan pentingnya integritas dan etika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terlihat adanya komitmen pimpinan terhadap integritas dan etika dengan adanya Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 29 Tahun 2018

tentang Kode Etik APIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini sejalan dengan pendapat Arens, et al (2017) dimana pimpinan menegaskan bahwa manajemen dan dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk menetapkan *tone at the top* guna mendorong perilaku etis dalam organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah ada komitmen pimpinan terhadap integritas secara normatif tercermin melalui keberadaan kode etik di lingkup intern, namun secara substantif belum sepenuhnya teroperasionalisasi dalam kebijakan manajemen risiko *fraud* yang terdokumentasi secara formal sehingga penetapan standar dalam proses pengawasan belum memenuhi prinsip standar (Koontz & O'Donnell, 1968) bahwa pengawasan yang efektif mensyaratkan adanya standar yang bersifat objektif, tepat, dan relevan. Demikian pula COSO (2016) mensyaratkan bahwa program manajemen risiko penipuan menegaskan komitmen mereka terhadap integritas serta nilai-nilai etika yang tinggi dalam pengelolaan risiko penipuan.

Memperhatikan temuan diatas peneliti memandang bahwa seharusnya kode etik dan integritas merupakan kebijakan formal yang seharusnya mencakup bukan hanya intern Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe saja tapi dalam cakupan pengawasan yang menyeluruh termasuk kampung karena risiko *fraud* yang besar dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu kebijakan etika seharusnya merupakan bagian yang tercakup dalam kebijakan manajemen risiko *fraud*. Dengan demikian ini menjadi dasar kuat dalam menciptakan lingkungan dan budaya etis dan anti *fraud* yang komperensif.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kebijakan risiko formal yakni Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kebijakan tersebut masih bersifat umum dan belum mengakui *fraud* sebagai risiko signifikan. Kondisi ini menunjukkan kelemahan pada aspek standar pengawasan dimana prinsip standar (Koontz & O'Donnell, 1968) belum tercapai melalui adanya standar yang tepat dan relevan dengan *fraud*. Kondisi ini sejalan dengan kajian Transparency International Indonesia (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi pengelolaan keuangan desa saja belum cukup untuk mencegah risiko korupsi anggaran desa. Apabila dibandingkan penelitian terdahulu terlihat ketidaksesuaian sebagaimana hasil penelitian Sidabutar dan Julian (2024) yang menegaskan bahwa semakin komprehensif aturan dan pedoman strategi pencegahan *fraud*, maka semakin efektif pula upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan.

Kondisi empiris tersebut menunjukkan belum kuatnya komitmen pimpinan dan organisasi dalam menempatkan *fraud* sebagai risiko strategis yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Peneliti memadang bahwa *fraud* dalam pengelolaan keuangan kampung, termasuk di Kampung Bebu Kecamatan Tamako, seharusnya diposisikan sebagai risiko strategis yang dikelola melalui kebijakan formal dan terukur sebagai bagian dari upaya pencegahan *fraud*. Hal ini penting karena praktik tersebut berpotensi mengganggu pencapaian tujuan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Renstra 2017–2022, yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta mendukung misi Bupati dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan bebas KKN. Hal ini sejalan dengan prinsip jaminan tercapainya tujuan (Koontz & O'Donnell, 1968) yang menegaskan bahwa pengawasan harus mampu menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui deteksi dini atas potensi maupun penyimpangan aktual.

Peneliti memandang ini sebagai kelemahan yang mendasar, karena *fraud* dalam pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dampak tersebut antara lain penurunan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah, khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi. Selain itu, kerugian keuangan negara/kampung turut menghambat pelaksanaan program pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sehingga masyarakat Kampung Bebu Kecamatan Tamako tidak dapat merasakan manfaat pengelolaan keuangan kampung secara optimal.

Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa ketiadaan standar kebijakan manajemen risiko *fraud* berdampak pada lemahnya komitmen pimpinan/organisasi terkait kompetensi manajemen risiko secara memadai bagi aparat fungsional di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kondisi ini menunjukan kelemahan pada dimensi standar pengawasan yang harus didasari oleh standar yang objektif, akurat dan relevan (Koontz & O'Donnell, 1968). Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Darmawan dkk. (2025) yang menegaskan bahwa kompetensi auditor inspektorat, terutama dalam kemampuan analisis risiko, merupakan faktor krusial untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengungkapan kecurangan. Peneliti memandang bahwa standar yang dimaksud bukan hanya terkait kebijakan tetapi juga standar kompetensi sumber daya yang mengelola risiko, karena tanpa kompetensi maka akan sulit menjalankan dan menerapkan manajemen risiko *fraud* secara baik.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan kebijakan manajemen risiko *fraud* berdampak pada lemahnya komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak dapat menjalankan fungsi peringatan dini dan penguatan manajemen risiko secara optimal, yang terlihat dari tidak terimplementasikannya kebijakan risiko hingga level pemerintahan kampung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Taufik dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengkajian risiko secara khusus belum berjalan memadai di lingkungan pemerintahan desa. Secara empiris, kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum efektif mencegah *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019–2022 karena belum terbangun budaya sadar risiko di kalangan Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako. Hal ini sejalan dengan pandangan Singleton & Singleton (2010) yang menegaskan bahwa budaya anti-*fraud* hanya dapat terbentuk melalui sosialisasi berkelanjutan, kejelasan kebijakan, serta dukungan kuat manajemen puncak karena tanpa komitmen tersebut, upaya pencegahan *fraud* sulit terwujud secara efektif.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe seharusnya memiliki kebijakan anti-*fraud* yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan kecurangan, sehingga berpengaruh langsung terhadap terciptanya budaya anti-*fraud* di lingkungan pemerintah daerah termasuk kampung. kebijakan tersebut harus secara detail mencakup definisi *fraud*, komunikasi kebijakan, penerapan pengendalian, pelatihan, audit proaktif, pengujian kontrol, investigasi, analisis bukti, penyelesaian kasus, serta prosedur pelaporan insiden agar pengelolaan *fraud* dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten (Singleton & Singleton, 2010)

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam

pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 ditinjau dari dimensi standar pengawasan adalah belum optimal, karena belum terbangunnya *fraud risk governance* (tata kelola risiko *fraud*).

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019 – 2022 ditinjau dari dimensi Pengukuran

Dalam dimensi ini, peneliti menganalisis proses pengukuran pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 menggunakan kerangka *fraud risk management* (COSO, 2016) yaitu indikator penilaian risiko *fraud* (*fraud risk assessment*) dan akvitas pengendalian *fraud* (*fraud control activity*), sebagai bentuk operasionalisasi yang selaras dengan teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) yang menempatkan pengukuran sebagai proses pengawasan yang berorientasi ke depan, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini dan dikendalikan melalui tindakan korektif yang tepat.

Penilaian risiko *fraud* adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya *fraud* yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Penilaian risiko *fraud* menjadi penting karena risiko tersebut sangat melekat pada kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko *fraud* dapat diidentifikasi dan dinilai sebelum berkembang menjadi penyimpangan aktual. Dalam perspektif pengawasan menurut Koontz & O'Donnel (1968), pengukuran pengawasan idealnya bersifat proaktif agar potensi penyimpangan dapat dikenali sebelum terjadi. Prinsip ini dioperasionalkan melalui adanya penilaian risiko *fraud* (COSO, 2016) yang berfungsi mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya *fraud* sebelum berkembang menjadi kerugian aktual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum melaksanakan penilaian risiko *fraud*, termasuk pada pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022. Kondisi ini mencerminkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memperhatikan prinsip jaminan tujuan (Koontz & O'Donnell, 1968) yang menegaskan bahwa pengawasan berfungsi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kemampuan mendeteksi secara dini adanya potensi maupun penyimpangan aktual dari rencana.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perencanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang termuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) belum sepenuhnya berbasis risiko, dibuktikan dengan ketiadaan pemetaan risiko dalam dokumen PKPT yang telah ditetapkan. Hal ini semakin memperkuat kondisi empiris bahwa penilaian risiko belum dilaksanakan secara komprehensif, khususnya terkait risiko *fraud*. Akibatnya, pada tahap pengukuran, pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum diarahkan pada titik-titik kritis adanya potensi kecurangan. kondisi ini tidak sejalan dengan teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) yang menekankan pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor kunci yang dapat mengindikasikan penyimpangan dari rencana. Temuan ini tidak dengan hasil penelitian Zurman dan Uli (2024) yang menyimpulkan bahwa manajemen risiko yang efektif menghasilkan peta risiko yang jelas sehingga auditor dapat memfokuskan pengawasan pada area yang paling rentan terhadap penyimpangan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Arianto dkk. (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan yang matang memungkinkan identifikasi area berisiko tinggi (*audit risk*) secara lebih terarah.

Kondisi empiris diatas diperkuat oleh kajian BPKP (2019) yang mengungkapkan bahwa terdapat permasalahan dalam penilaian risiko yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain, penilaian risiko masih bersifat formalitas dan belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengawasan.

Tidak adanya pemetaan risiko dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2019-2023 menunjukan perencanaan pengawasan tahun 2019-2023 belum secara sadar ditujukan pada kecurangan dan upaya pencegahannya. Kondisi ini menjadi cerminan tidak optimalnya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menerapkan standar pelaksanaan audit intern pemerintah sebagaimana diatur dalam SAIPI (2021) bahwa perencanaan pengawasan intern harus didasarkan pada penilaian risiko yang terdokumentasi termasuk risiko kecurangan.

Selain itu penyusunan perencanaan pengawasan belum memperhatikan kaidah yang berlaku karena Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menyatakan bahwa PKPT wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Selain itu mewajibkan bahwa auditi dengan risiko sangat tinggi menjadi prioritas untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi dengan risiko lebih rendah. Dengan demikian dalam perencanaan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengecualian (Koontz & O'Donnell, 1968) yang menyatakan bahwa bahwa pengawasan memfokuskan perhatian pada kondisi yang menunjukkan penyimpangan yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kepualauan Sangihe tahun 2019-2023 yang belum sepenuhnya berbasis risiko disebabkan oleh kendala beban kerja dan keterbatasan SDM. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Prabowo dan Supardal (2024) bahwa keterbatasan SDM dan beban kerja auditor merupakan faktor utama menurunnya efektivitas pengawasan. Kondisi empiris tersebut menunjukkan belum diperhatikannya prinsip titik kritis pengawasan (Koontz & O'Donnell, 1968) yang menyatakan bahwa pengawasan menuntut fokus pada faktor-faktor kunci dalam menilai kinerja terhadap rencana, karena memantau seluruh detail pelaksanaan secara menyeluruh cenderung tidak efisien dan berpotensi menghabiskan waktu serta sumber daya secara berlebihan. Hal ini diperkuat dalam SAIPI (2014) bahwa pimpinan APIP perlu mengatur dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara hemat, efisien, dan optimal, serta menitikberatkan penggunaan sumber daya pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan praktik pengelolaan yang sehat. Peneliti memandang bahwa PKPT yang belum sepenuhnya berbasis risiko mengakibatkan pengalokasian sumber daya pengawasan menjadi tidak optimal dalam mendukung pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dimensi pengukuran, maka dapat diketahui bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* atas

pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 belum berjalan optimal, disebabkan oleh tidak dilaksanakannya penilaian risiko *fraud*.

Aktivitas pengendalian *fraud* (*fraud control activity*) mendukung teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) karena berkaitan erat dengan tahap pengukuran pelaksanaan, yaitu proses menilai kesesuaian antara pelaksanaan aktual dengan standar yang telah ditetapkan melalui proses pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui audit rutin atas pengelolaan Keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 dilakukan dalam bentuk audit rutin, telah mampu mengidentifikasi *fraud* berupa pelaporan keuangan curang dan penyalahgunaan aset yang berkembang menjadi praktik korupsi, beserta faktor penyebabnya sebagaimana dijelaskan dalam teori *fraud hexagon* (Vousinas, 2019). Temuan ini mencerminkan penerapan teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) pada tahap pengukuran, yaitu menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar untuk mendeteksi penyimpangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Napu, dkk (2025) bahwa melalui penerapan pengawasan internal, APIP memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi secara dini potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa sehingga risiko terjadinya pelanggaran dapat segera diminimalkan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Indriasih dkk. (2020) yang menegaskan bahwa audit internal memungkinkan deteksi dini penyimpangan melalui identifikasi *red flags*, serta oleh IIA dan ACFE Indonesia (2023) yang menyatakan bahwa audit rutin membantu mengungkap kecurangan sebelum menimbulkan kerugian signifikan.

Namun demikian, meskipun fungsi deteksi kecurangan telah berjalan, pada dimensi pengukuran yang ditinjau dari aktivitas pengendalian *fraud* teridentifikasi sejumlah temuan penelitian yang menunjukkan masih adanya kelemahan praktik pengawasan berupa audit rutin Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022. Salah satu temuan penting adalah belum terdokumentasinya aktivitas pengendalian *fraud* dalam penilaian risiko, terutama dalam bentuk rencana tindak pengendalian (RTP), sehingga pengendalian belum berbasis pada analisis risiko yang terstruktur. Kondisi empiris ini tidak sejalan dengan standar aktivitas pengendalian risiko (COSO, 2016) bahwa aktivitas pengendalian kecurangan perlu didokumentasikan dengan memuat risiko kecurangan, pengendalian yang dirancang, serta pihak yang bertanggung jawab, sebagai bagian dari penilaian risiko kecurangan dalam sistem pengendalian internal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pengendalian yang dilaksanakan tidak didasarkan pada dokumentasi dalam penilaian risiko melainkan hanya tercantum dalam PKPT. Kondisi ini merupakan implikasi dari belum terbangunnya tata kelola risiko *fraud* (*fraud risk governance*) berupa kebijakan pengelolaan risiko *fraud* serta tidak dilaksanakannya penilaian risiko *fraud* (*fraud risk assessment*) sebagai tahap dasar dari pengukuran pengawasan. Secara konseptual, keadaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip standar menurut Koontz & O'Donnell (1968) yang menegaskan setiap aktivitas pengawasan harus didasarkan pada standar yang jelas, objektif, dan terukur. Sementara Singleton & Singleton (2010) menyatakan bahwa

kebijakan anti*fraud* didalamnya juga mencakup penerapan pengendalian sehingga pengelolaan *fraud* dapat dilakukan secara sistematis dan konsisten.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan hasil penelitian Zurman dan Uli (2024) tentang pentingnya manajemen risiko yang berpengaruh positif terhadap pelaksanaan audit karena menyediakan informasi risiko yang memandu fokus audit sehingga proses menjadi lebih terarah dan efisien dalam menilai efektivitas pengendalian. Dengan demikian, aktivitas pengawasan berupa audit rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kurang efektif dan efisien karena tidak berbasis penilaian risiko *fraud* yang secara spesifik mengarahkan pada aktivitas pencegahan *fraud*.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum optimal dalam mencegah *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 karena sejumlah faktor uang menyebabkan tidak berfungsi optimalnya pengawasan, antara lain keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pemeriksaan, ketepatan waktu penyelesaian serta penyampaian laporan hasil audit, tidak optimalnya fungsi konsultasi, serta belum optimalnya penerapan pengawasan berbasis risiko.

Temuan mengenai keterbatasan kewenangan sejalan dengan hasil penelitian Lili dkk. (2025) dan Perman dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa kewenangan Inspektorat masih bersifat administratif dan tidak memiliki daya paksa hukum, sehingga efektivitas pengawasan sangat bergantung pada respons auditi dan dukungan regulatif.

Peneliti berpandangan bahwa keterbatasan kewenangan tidak dapat dikatakan sebagai penyebab belum optimalnya pencegahan *fraud* karena secara normatif Inspektorat telah memiliki kewenangan yang memadai baik dalam pembinaan dan pengawasan umum maupun khusus terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa. Permasalahan yang lebih mendasar menurut peneliti adalah belum terbentuknya tata kelola risiko kecurangan, sehingga pengawasan belum terarah pada titik rawan *fraud*, termasuk dalam pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022. Dengan demikian, pembangunan tata kelola *fraud* menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pencegahan yang formal, sistematis, dan komprehensif.

Kedua, kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan waktu pemeriksaan menunjukkan bahwa aspek pengukuran melalui aktivitas pengendalian berupa audit rutin Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan secara efisien dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019–2022. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi pengawasan menurut Koontz & O'Donnell (1968) yang menyatakan bahwa pengawasan dikatakan semakin efisien apabila mampu menggunakan berbagai pendekatan dan teknik untuk mendeteksi serta menjelaskan penyebab penyimpangan, baik yang bersifat potensial maupun aktual, dari rencana yang telah ditetapkan dengan biaya serendah mungkin atau tanpa menimbulkan dampak lain yang tidak diinginkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murniyanti (2021) bahwa keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, jumlah auditor, serta anggaran menjadi kendala utama dalam pengawasan dana desa agar berjalan efisien dan tepat sasaran. Hal yang sama juga dikemukakan oleh

Prabowo dan Supardal (2024), bahwa keterbatasan SDM serta tingginya beban kerja auditor berkontribusi terhadap menurunnya efektivitas pengawasan.

Namun demikian, peneliti memandang berbeda bahwa keterbatasan SDM dan waktu audit tidak serta merta menjadi faktor yang menurunkan efektivitas pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe seharusnya mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara ekonomis, efisien, dan efektif, termasuk dengan menerapkan pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) dengan memprioritaskan alokasi sumber daya pada objek pemeriksaan yang memiliki tingkat risiko *fraud* tinggi. Dengan strategi tersebut, keterbatasan sumber daya tidak akan mempengaruhi efektivitas pengawasan dalam pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019–2022, melainkan justru mendorong optimalisasi kinerja pengawasan melalui perencanaan yang lebih selektif dan terarah.

Ketiga, ketidaktepatan waktu penyelesaian dan penyampaian LHA. Temuan ini tidak selaras dengan prinsip jaminan tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*) sebagaimana dikemukakan oleh Koontz & O'Donnell (1968), yang menegaskan bahwa pengawasan harus mampu menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui deteksi dini terhadap potensi maupun penyimpangan aktual sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu Herlina, dkk. (2023) yang menegaskan bahwa ketepatan waktu penerbitan dan penyebaran laporan audit sangat penting sebagai peringatan dini bagi para pemangku kepentingan agar perbaikan dapat segera dilakukan. Peneliti memandang bahwa keterlambatan penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit justru menghambat proses perbaikan atas penyimpangan, sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan lebih lanjut.

Secara konseptual, kondisi empiris ini juga tidak sejalan dengan pendapat Nasution, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa laporan hasil audit merupakan media komunikasi tertulis untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi agar dapat dipahami serta segera ditindaklanjuti. Apabila penyusunan dan penyampaiannya terlambat, relevansi dan daya guna hasil pengawasan menurun karena rekomendasi tidak segera direspons.

Peneliti berpendapat bahwa kondisi ini terjadi akibat belum optimalnya perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, sehingga audit dilaksanakan pada seluruh kampung dan seluruh objek tanpa pemetaan risiko *fraud*. Akibatnya, waktu dan sumber daya pemeriksa menjadi terbatas dan berdampak pada keterlambatan penyelesaian serta penyampaian hasil audit. Kondisi ini secara otomatis akan berimplikasi tidak terpenuhinya prinsip tindakan (Koontz & O'Donnell, 1968) yang menegaskan bahwa pengawasan hanya bermakna apabila penyimpangan yang ditemukan segera ditindaklanjuti melalui langkah korektif. Dengan demikian, ketepatan waktu penyampaian hasil audit menjadi faktor mendasar dalam mendorong tindakan perbaikan dimana keterlambatan tersebut menyebabkan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang efektif dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022.

Keempat, kendala tidak optimalnya kegiatan *consulting*. Secara ideal, fungsi konsultatif merupakan bagian strategis peran APIP dalam membantu entitas memperkuat pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Temuan ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip tindakan (Koontz & O'Donnell, 1968), karena pengawasan hanya bermakna apabila

penyimpangan yang ditemukan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang tepat. Tidak optimalnya peran *consulting* menyebabkan fungsi pengawasan berhenti pada tahap temuan tanpa penguatan tindakan korektif.

Selain itu, kondisi ini juga tidak sejalan dengan prinsip jaminan tercapainya tujuan yang menekankan bahwa pengawasan harus mampu menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui deteksi dini dan tindakan korektif segera (Koontz & O'Donnel, 1968). Tidak optimalnya consulting berimplikasi kepada pengawasan kurang optimal dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi, karena tidak ada pendampingan atau arahan untuk memastikan rekomendasi benar-benar dipahami dan diimplementasikan.

Peneliti melihat bahwa dalam praktiknya, fungsi konsultatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan secara optimal karena masih cenderung berfokus pada peran pemeriksa (*assurance role*) dibandingkan sebagai mitra pembinaan bagi pemerintah kampung. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pengawasan tidak komprehensif dan tidak mampu mencegah *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022.

Temuan penelitian yang terakhir belum diterapkan secara optimal pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Temuan ini menunjukan tidak terpenuhinya prinsip jaminan tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), yang menekankan bahwa pengawasan harus mampu menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui deteksi dini dan tindakan korektif segera (Koontz & O'Donnel, 1968). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nasrudin dan Firmansyah (2024) bahwa prosedur pengawasan yang tidak efektif dan tidak berbasis risiko menjadi hambatan besar dalam upaya pengawasan yang lebih komprehensif dan akurat. Pendekatan ini menjadi dasar bagi penerapan audit berbasis risiko yang lebih terarah dan efisien. Pendapat tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Margareta, dkk. (2025) yang menyatakan bahwa audit internal berbasis risiko tidak hanya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana desa, tetapi juga memastikan penerapan prinsip *good governance* yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa temuan tersebut merupakan imbas dari ketiadaan *fraud risk governance* (tata kelola risko *fraud*) sebagai standar pengawasan dalam pencegahan *fraud* serta belum dilakukannya *fraud risk assessment* (penilaian risiko *fraud*) sebagai dasar aspek pengukuran pengawasan. Hal ini menyebabkan tindakan pengendalian tidak fokus kepada pencegahan *fraud* tetapi lebih merupakan kebiasaan pemeriksaan yang bersifat formalitas dan rutin, sehingga tindakan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berupa audit rutin tidak berhasil mencegah *fraud* atas pengelolaan keuangan kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022.

Memperhatikan temuan-temuan penelitian pada aspek pengukuran yang dilihat dari aktivitas pengendalian *fraud*, maka dapat diketahui bahwa aktivitas pengendalian *fraud* melalui audit rutin Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum efektif dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019–2022.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan atas dimensi pengukuran yang dianalisis melalui indikator *fraud risk assessment* (penilaian risiko *fraud*) dan *fraud control activity* (kegiatan

pengendalian *fraud*) maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022 belum optimal disebabkan oleh lemahnya dimensi pengukuran.

Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019 – 2022 ditinjau dari dimensi Tindakan Koreksi

Dimensi tindakan koreksi dalam penelititian dioperasionalkan dalam kerangka manajemen risiko *fraud* (COSO, 2016) terbagi atas dua indikator yakni investigasi penipuan dan tindakan korektif (*fraud investigation and corrective action*) dan pemantauan kegiatan manajemen risiko kecurangan (*fraud risk management monitoring activities*) karena relevan dengan teori pengawasan Koontz & O'Donnell (1968) bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang meliputi penetapan standar, pengukuran kinerja aktual, dan tindakan korektif atas penyimpangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah memiliki mekanisme penanganan kecurangan melalui saluran pengaduan masyarakat sesuai Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014, mencakup penyalahgunaan wewenang dan korupsi hingga tingkat kampung. Laporan masyarakat, seperti dari Warga Peduli Kampung Bebu, diproses berjenjang hingga diterbitkan Laporan Hasil Audit investigasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa audit investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten telah memenuhi prinsip jaminan tercapainya tujuan (Koontz & O'Donnell, 1968) karena melalui audit investigasi mampu mendeteksi penyimpangan dan memungkinkan tindakan korektif segera atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022.

Mekanisme tersebut memperlihatkan telah terbangunnya *whistleblowing system* terhadap penyimpangan yang mendorong pihak berkepentingan menyampaikan laporan dugaan kecurangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Albrecht et.al (2012) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk menghilangkan peluang *fraud* adalah memiliki sistem *whistle-blowing,* salah satu elemennya adalah tindak lanjut. Setiap insiden yang dilaporkan melalui sistem *whistle-blowing* harus mendapatkan respons, dan tindakan korektif perlu dilakukan.

Adanya mekanisme pengaduan yang jelas, dengan penanggungjawab dan proses penanganan yang jelas terhadap pengaduan yang menghasilkan laporan hasil audit menggambarkan bahwa audit investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menjalankan fungsi korektifnya sebagaimana dikemukakan Koontz & O'Donnell (1968) dengan mengungkap fakta dan bukti, menentukan pihak yang bertanggung jawab, menjadi dasar pemberian sanksi atau perbaikan sistem. Hal ini diperkuat oleh pendapat Jen dan Saleh (2020) bahwa tujuan utama dari investigasi adalah untuk melakukan pencarian fakta, meninjau dan menilai fakta, mengumpulkan bukti untuk memperkuat dugaan keterlibatan individu dan mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan tindakan perbaikan.

Namun pada sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit investigasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019–2022 karena lebih cenderung ditujukan kepada perbaikan yang bersifat material, dibuktikan dengan pengembalian kerugian sebesar Rp85.000.000

sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus 2019 namun audit ini belum mampu meningkatkan integritas Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako, karena temuan serupa masih berulang hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa proses perbaikan (*corrective action*) sebagaimana dikemukakan Koontz & O'Donnell (1968) melalui audit investigasi belum optimal, karena tindak lanjut belum diikuti dengan perbaikan menyeluruh dan belum menimbulkan efek jera. Hal ini diperkuat oleh pendapat Suhardi dkk. (2022) bahwa laporan pelanggaran perlu ditindaklanjuti dengan sanksi agar memberi efek jera.

Meski demikian, peneliti berpendapat bahwa hukuman pidana terhadap Kapitalaung, Sekretaris, dan Bendahara Kampung Bebu telah memberi kontribusi positif bagi pencegahan *fraud*, karena meningkatkan persepsi bahwa kecurangan akan ditindaklanjuti secara hukum, sehingga mencegah praktik serupa di kampung lain terjadi dimasa datang. Hal ini sejalan dengan pendapat Singleton & Singleton (2010) bahwa penuntutan tegas meningkatkan persepsi deteksi serta IIA & ACFE Indonesia (2023) bahwa sanksi tegas memperkuat budaya integritas, mendorong perilaku jujur, menciptakan efek jera, mencegah *fraud*, serta mendukung prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Diperkuat oleh Arianto dkk. (2023) yang menekankan bahwa investigasi *fraud* meningkatkan kesadaran staf bahwa kecurangan akan terdeteksi, sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* di masa depan dapat diminimalkan.

Memperhatikan hasil penelitian terhadap pelaksanaan audit investigasi dan tindakan perbaikan sebagai operasionalisasi dari aspek tindakan perbaikan (Koontz & O'Donnell, 1968) peneliti memandang bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022 melalui audit investigasi telah menjalankan proses tindakan korektif dengan mendeteksi penyimpangan, menetapkan pihak bertanggung jawab, dan memulihkan kerugian, namun masih perlu penguatan sanksi dan langkah preventif melalui kebijakan dan mekanisme yang terstuktur yang terbangun dalam *fraud* risk governance (tata kelola *fraud*) sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan *fraud* atas pengelolaan keuangan kampung di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit tahun 2019–2022, termasuk atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako, namun belum optimal karena tindak lanjut belum maksimal. Kondisi ini menandakan prinsip tindakan (Koontz & O'Donnell, 1968) belum terpenuhi, sebab pengawasan efektif hanya apabila temuan ditindaklanjuti dengan perbaikan untuk mencegah kecurangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rachma, dkk (2024) dan Zakirin (2022) yang menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan tindak lanjut yang menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar penerbitan LHP.

Selain itu, Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga belum membangun sistem pemantauan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019–2022 salah satunya didorong oleh ketiadaan mekanisme pemantauan yang jelas serta tidak adanya daya tekan berupa teguran atau sanksi kepada Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako untuk menindaklanjuti temuan. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menerapkan

mekanisme surat peringatan kepada Kapitalaung atas keterlambatan atau tidak disampaikannya tindak lanjut. Temuan ini sejalan dengan Prabowo dan Supardal (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan terhadap rekomendasi audit, tanpa didukung mekanisme sanksi, menjadikan audit bersifat formalitas.

Ketiadaan mekanisme formal tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan tidak diterapkannya sanksi kepada Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019–2022 atas tidak dilaksanakannya rekomendasi audit, sehingga tidak muncul kesadaran maupun dorongan untuk menyelesaikan tindak lanjut. Kondisi empiris ini sejalan dengan penelitian terdahulu Fakih, dkk (2024) yang menegaskan bahwa pemeriksaan tidak akan efektif tanpa implementasi rekomendasi dan pemberian sanksi. Peneliti memandang bahwa kondisi ini terjadi karena Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum memanfaatkan ruang normatif untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 dan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 23/IPK/III/TAHUN 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan.

Ketiadaan mekanisme formal dan sanksi diperparah dengan sikap Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022 yang tidak kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan. Kondisi empiris tersebut sejalan dengan hasil penelitian Kurniasih, dkk. (2025) yang menyatakan bahwa rekomendasi audit sering kali tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh aparat desa, di mana ketidakkooperatifan aparat dan ketiadaan sanksi tegas menyebabkan masalah yang sama berulang di tahun-tahun berikutnya. Melalui hasil penelitian ini tergambar secara jelas bahwa tidak berjalannya mekanisme dan sanksi adalah salah penyebab terulangnya *fraud* atas pengelolaan keungan Kampung Bebu Kecamatan Tamako pada tahun-tahun selanjutnya (periode 2019-2022).

Disisi lain hasil penelitian ini juga menunjukkan penyebab lain tidak optimalnya pemantauan disebabkan oleh luas cakupan wilayah dan keterbatasan waktu monitoring. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan diketahui dilaksanakan pada keseluruhan wilayah kampung tanpa adanya pemetaan kampung dengan risiko *fraud* tinggi untuk diprioritaskan dilakukan pemantauan. Hal ini menurut peneliti disebabkan oleh ketiadaan penilaian risiko yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penugasan serta mencerminkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan kampung karena belum memberikan nilai tambah bagi baik bagi organisasi maupun bagi pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako karena belum mempertimbangkan strategi, tujuan dan risiko dalam merencanakan dan melaksanakan pemantauan.

Memperhatikan temuan hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas, peneliti memandang bahwa pemantauan tindak lanjut atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022 seharusnya menjadi bagian integral dari pemantauan atas manajemen risiko *fraud*. Namun hal ini bisa tercapai apabila didukung kebijakan spesifik terkait pemantauan manajemen risiko *fraud* pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terbangun dalam kebijakan tata kelola manajemen risiko *fraud* (*fraud risk governance*) yang komprehensif. Dengan demikian maka upaya pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022 seharusnya ada dalam bingkai utuh kebijakan manajemen risiko *fraud* yang terencana dan sistematis.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan maka dapat diketahui bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022 belum optimal disebabkan masih lemahnya dimensi tindakan korektif yang berimplikasi pada gagalnya upaya pencegahan *fraud* atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun anggaran 2019-2022 melalui pengawasan internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun 2019–2022 belum optimal. Hal ini disebabkan kelemahan pada tiga dimensi pengawasan, yaitu standar, pengukuran, dan tindakan korektif. Pada dimensi standar, belum terbangun tata kelola risiko fraud yang spesifik dan komprehensif dalam bentuk kebijakan manajemen risiko fraud sebagai standar formal pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya pencegahan fraud. Pada dimensi pengukuran, penilaian risiko fraud belum dilakukan secara memadai dan belum dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan serta pelaksanaan pengawasan, sehingga audit rutin belum efektif mencegah fraud. Pada dimensi tindakan koreksi, audit investigasi belum menghasilkan perbaikan menyeluruh baik dalam bentuk perubahan perilaku pemerintah kampung maupun efek jera. Selain itu belum terbangun mekanisme pemantauan yang terintegrasi dengan kebijakan manajemen risiko fraud, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menghasilkan perbaikan berarti dalam mencegah fraud atas pengelolaan keuangan Kampung Bebu Kecamatan Tamako tahun 2019-2022. Sebagai saran, Inspektorat Daerah perlu menyusun kebijakan manajemen risiko fraud yang spesifik, meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan melalui pelatihan, serta mengintegrasikan penilaian risiko dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan agar pencegahan fraud dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

Albrecht W. Steve., Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman. (2012). Fraud Examination. Fourth Edition. South-Western: Cengage Learning. 671 hal.

Arens, Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S., Hogan, Chris E.. (2017). Auditing and assurance services : an integrated approach 16th ed. (16th ed.). England: Pearson. 897 hal.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2014). Standar Audit Intern Pemerintah. 57 hal.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. (2021). Standar Audit Intern Pemerintah. 25 hal.

Arianto, B., Dinata, R.O., Ridhawati, R., Indarto, S. L., Syahrir, D.K., Rukmana, A.Y., Yusran, M., Andaningsih, IGP R. (2023). Akuntansi Forensik. Getpress Indonesia. 173 hal.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2016). Fraud Risk Management Guide Executive Summary. COSO. 13 hal.

Darmawan, H., Mulyati, & Mauzu, F. (2025). Evaluasi Kompetensi Auditor Inspektorat Dalam Mengungkap Kecurangan Penyelenggaraan Keuangan Negara. KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.22, No.2. 170-180.

Fakih, F., Rakhmat, R., Yuliana, Y., Yudisiana, P. A., & Yusro, Y. (2024). Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 7(1), 17–32.

Herlina, B., Sumarni, S., Basir, S., & Turahmi, F. (2023). Kualitas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo Atas Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kabupaten Wajo (Studi Kasus di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo). Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2), 10502–10513.

Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. 51 hal.

Indriasih, Dewi. (2020). Kompetensi Auditor Internal & Karakter Komite Audit (terhadap Fraudulent Financial Report). Cendekia Press. 100 hal.

Jen, Surya & Saleh, Ridwan. (2020). Internal Audit, Konsep dan Praktis Bagi Internal Auditor Sesuai Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal. Pale Media Prima. 258 hal.

Kurniasih, E.G., Azijah, D.N., & Rizki, M.F. (2025). Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bogor. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu PemerintahanVolume 11, Nomor 3. 807-819

Koontz, H., & O'Donnell, C. (1968). Principles of management: An analysis of managerial functions (4th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. 822 hal.

Lili, R. A., Wokas, H. R. N., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis kewenangan dan bentuk pengawasan inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 3(2), 439–446. https://doi.org/10.58784/rapi.370.

Margareta, A. A., Ayu, I., Fauziyah, A. M., Neysa, S. M., & Fauziah, N. M. A. M. (2025). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Pengelolahan Keuangan Desa Bluri. Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2(3), 88-96. DOI: https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4389.

Murniyanti, Sri. (2022) Analisis Mekanisme Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bireuen Terhadap Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bireuen Tahun 2021. Variasi: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim, volume 14, nomor 2, 91-94.

Napu, S., Abdullah, J., Saprudin, S., & Masiaga, N. (2025). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 6 (1), 96-121. https://doi.org/10.46306/rev.v6i1.922.

Nasrudin, T., & Firmansyah, A. (2024). Menutup celah korupsi:Evaluasi pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Jurnal Akuntansiku,3(4), 243–250. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i4.1173.

Nasution, Dito A. D., Ramadhan, Puja R., Barus, Mika D. Br. (2019). Audit Sektor Publik (Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara). Uwais Inspirasi Indonesia. 288 hal.

Perman, R. S., Rafsanjaya, A. A., Febrianti, L., & Istitaah, A. N. (2025). Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Menindak Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(3), 01–15. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.726.

Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496.

Prabowo, I. D., & Supardal, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS, 4(4), 731-745.

Rachma, A. M., Sapitri, S., & Novelina, F. (2024). Analisa Peran Audit Internal Dalam Mengatasi Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan. 4(September), 133–141.

Sidabutar, H. D., & Julian, L. (2024). Evaluasi Strategi Fraud Prevention Dengan Menggunakan COSO Fraud Risk Management. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 8(4), 3130-3140. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2425.

Singleton, Tommie W. dan Singleton, Aaron J. (2010). Fraud Auditing and Forensic Accounting. Fourth Edition. John Wiley & Sons, New Jersey. 317 hal.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. 346 hal.

Suhardi, Yunita, A., Marheni, Rulyanti, Yuanita, Rahmadoni, F., Fibrianto, A., Erwandy, Susanto, & Maniah. (2022). Manajemen Risiko Fraud. Tohar Media. 192 hal.

Taufik, Nur & Aditya, Hafid & Agustina, Iin. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia. 16. 120-135. 10.32815/jibeka.v16i1.353.

The Institute of Internal Auditors Indonesia dan Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter. (2023). Persepsi dan Implementasi Fraud Risk Management (FRM) Hasil Survey Nasional The Institute of Internal Auditors Indonesia dan Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter. 15 hal.

Transparency International Indonesia. (2022). Kajian Risiko Korupsi & Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. 38 hal.

Vousinas, Georgios L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. Journal of Financial Crime, Vol. 26 Issue: 1, pp.372-381, https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128.

Zakirin. (2022). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin (Study kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin). Prosiding Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP).

Zurman & Uli, Desti M. (2024). Pengaruh Manajemen Risiko dan Aktivitas Audit Internal Dalam Mitigasi Fraud. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.13, No.2. 65-73.